

UNIVERSITAS KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: spmi.unik-kediri.ac.id
e-mail: spmi.unik-kediri.ac.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kode/ No: SOP/Plks/UNIK/ SPM.04.02

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM PENGHARGAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			T 1
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M	Mund	22 / '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22/ '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I	A	13/19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	3	23/ 19



UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: www.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id

Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.04.02

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : Halaman :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Definisi Istilah	Sistem penghargaan (<i>reward dan punishment</i>) merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga kepada dosen Universitas Kadiri khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.		
2. Tujuan Prosedur	Untuk memberikan acuan kerja pada Universitas Kadiri dalam memastikan bahwa sistem penghargaan hasil pengabdian masyarakat yang dipergunakan sesuai dengan standar maupun persyaratan lainnya.		
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini menjelaskan proses pengendalian informasi terdokumentasi yang meliputi penjelasan mengenai sistem penghargaan (reward dan punishment) yang ada di Universitas Kadiri.		
4. Pernyataan Isi Standar	 A. Sistem Penghargaan: Penghargaan akan diberikan kepada pelaksana pengabdian masyarakat, yang telah berjasa atau berhasil menemukan produk hasil pengabdian masyarakat berupa teknologi tepat guna Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat, uang atau benda Penghargaan diberikan berdasarkan usulan dari Direktur LP3M Sertifikat/Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Rektor Universitas Kadiri dan Direktur LP3M. B. Sistem Sanksi-sanksi dan pelanggaran: Terjadi plagiasi sebahagian atau keseluruhan hasil kegiatan pengabdian masyarakat Tidak sesuai persyaratan pelaksana pengabdian masyarakat berdasarkan pedoman pengabdian masyarakat buku X dan panduan-panduan khusus LP3M Universitas Kadiri Terjadinya konflik yang tidak terselesaikan melalui berbagai mediasi internal, sehingga terjadinya disharmonis diantara tim di lingkungan LP3M Universitas Kadiri C. Sanksi-sanksi: Teguran dalam bentuk lisan dan tulisan Pembatalan proposal usulan pengabdian masyarakat untuk tahun berikutnya 		

		3. Pengembalian biaya sesuai dengan kontrak ke Universitas Kadiri atau ke kas Negara.
5.	Prosedur	 LP3M menyusun Proker kegiatan pemberian penghargaan kepada dosen yang mendapat hibah serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS kepada Rektor. Rektor memberi disposisi kepada Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II untuk dipelajari. Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala BAKU untuk ditindaklanjuti mengenai penghargaan untuk dilaksanakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan Kegiatan pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disetujui pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor I dan II)
6.7.	Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	 Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II Kepala BAKU Direktur LP3M Dosen
8.	Bagan Alur Prosedur	(terlampir)
9.	Dokumen Terkait	Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Kadiri tahun 2016-2020
10	.Sasaran dan Target Mutu	 Mendorong lahirnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidang keilmuannya Memberi rambu-rambu penghargaan yang muthakir yang mendukung perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi Memberikan rambu-rambu sanksi bagi pelaksana pengabdian masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan panduan pengabdian masyarakat Standar operasional prosedur perencanaan anggaran terlaksana dengan baik.
11	. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

- Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun
- 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018
- 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 20269. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.



BAGAN ALUR SISTEM PENGHARGAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KADIRI

